


KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 153/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. JAYAMAS MOTORINDO**, beralamat di JL GEREJA AYAM NO. 17., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu, **H. Amris Pulungan S.H. PULUNGAN, WISTON & PARTNERS**, Jl. Cempaka Putih Raya No. 51 Jakarta, 10520 INDONESIA;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023104185** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **11 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023104185** tertanggal **11 Desember 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK



NOMOR DAFTAR: IDM000058777 MILIK PIHAK LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU DENGAN UNTUK BARANG SEJENIS;


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023104185** tanggal penerimaan 07 September 2024;

2. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda: **DID2023104185** ditolak

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  Nomor Daftar **IDM000058777** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 11;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek


 Nomor Agenda: **DID2023104185** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000058777** untuk barang sejenis kelas 11;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan **Permintaan**


Pendaftaran Merek  tertanggal **11 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **14 Januari 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023104185**, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas **11**, berupa: "*lampu depan otomotif; lampu rem untuk kendaraan; bohlam indikator kendaraan; lampu helm; lampu sepeda motor*";




Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Nomor Daftar: **IDM000058777** pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk barang dalam kelas 11, yaitu "*Segala macam jenis lampu, lampu hemat energy, lampu busur, lampu halogen, lampu untuk dekorasi, lampu senter, seal beam (lampu mobil), lampu listrik (pijar, neon, dekorasi), lampu sepeda motor, light bulb, lampu langit langit, lampu besar untuk mobil, lampu laboratorium, selongsong lampu, gelas lampu, bola lampu, reflector lampu, kap lampu, bola bola untuk lampu, lampu penunjuk arah mobil, penunjang kap lampu, lentera, lentera untuk penerangan, bola lampu untuk penunjuk arah kendaraan, bola lampu listrik, peralatan&instalasi penerangan, peralatan penerangan untuk penerangan, tabung cahaya untuk penerangan, reflektor kendaraan, lampu pengaman, lampu sorot, lampu patri, tabung lucutan listrik untuk penerangan, tempat lilin arab lampu gantung, lampu listrik untuk pohon natal, lampion untuk hiasan pesta, segala macam AC (Air Conditioner) (split, window), AC untuk kendaraan, filter untuk pengatur suhu hair dryer, segala macam kipas angin listrik (box fan, stand fan, desk fan, cooling fan)*";

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, jenis barang dalam **Kelas 11**, berupa: "*lampu depan otomotif; lampu rem untuk kendaraan; bohlam indikator kendaraan; lampu helm; lampu*


sepeda motor"; yang akan dilindungi Merek  Nomor Agenda: **DID2023104185**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang: "*Segala macam jenis lampu, lampu hemat energy, lampu busur, lampu halogen, lampu untuk dekorasi, lampu senter, seal beam (lampu mobil),*

lampu lampu listrik (pijar, neon, dekorasi), lampu sepeda motor, light bulb, lampu langit langit, lampu besar untuk mobil, lampu laboratorium, selongsong lampu, gelas lampu, bola lampu, reflector lampu, kap lampu, bola bola untuk lampu, lampu penunjuk arah mobil, penunjang kap lampu, lentera, lentera untuk penerangan, bola lampu untuk penunjuk arah kendaraan, bola lampu listrik, peralatan&instalasi penerangan, peralatan penerangan untuk penerangan, tabung cahaya untuk penerangan, reflektor kendaraan, lampu pengaman, lampu sorot, lampu patri, tabung lucutan listrik untuk penerangan, tempat lilin arab lampu gantung, lampu listrik untuk pohon natal, lampion untuk hiasan pesta, ” yang terdapat pada merek




Nomor Daftar: **IDM000058777** mempunyai persamaan dalam sifat, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023104185** untuk Kelas 11, diajukan oleh **PT. JAYAMAS MOTORINDO**, beralamat di **JL GEREJA AYAM NO. 17.**, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710;





Menimbang, bahwa merek  Nomor Daftar: **IDM000058777**, untuk Kelas 35, terdaftar atas nama **KASIM GUNAWAN** di **HR. Muhammad 140 Kav. C15-16, RT. 005/001, Dukuh Pakis, Surabaya**;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:


Etiket Merek





Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023104185	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000058777
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa permohonan merek  Nomor Agenda:

DID2023104185 dibaca 'EN ER GI' jika dibandingkan dengan merek  Nomor Daftar: IDM000058777 terdapat persamaan bunyi ucapan. Namun secara kesan dan konsep keseluruhan dapat dibedakan;

Menimbang bahwa antara  dengan '  ' sama-sama telah terdaftar untuk melindungi jenis barang yang sama pada kelas 9. Selain itu secara faktual merek Pemohon sudah eksis di beberapa toko *E-commerce*, sedangkan untuk merek pembanding tidak dapat ditemukan dipasaran di jenis barang yang dimohonkan oleh pemohon. Dengan demikian kedua merek tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya yang dapat mengecoh konsumen mengenai asal barang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap permohonan Merek  Nomor Agenda:


DID2023104185, apabila dibandingkan dengan merek  milik pihak lain

yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar: **IDM000058777**, dapat dibedakan dari tampilan visual maupun konsep sehingga tidak akan menyesatkan konsumen apabila beredar di pasaran secara bersamaan, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  Nomor Agenda: **DID2023104185**, dengan tanggal penerimaan 9 November 2023 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 11, berupa: "*lampu depan otomotif; lampu rem untuk kendaraan; bohlam indikator kendaraan; lampu helm; lampu sepeda motor*"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M. sebagai Ketua dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



DR. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

